



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ahmad Sood No. 1 Telepon (0561) 743491 - 763690 Fax. (0561) 769472

PONTIANAK

Kode Pos : 78121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 503/ 02 /IPM/DPMPTSP-C.II/IV/2022

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

SMA PGRI TAPANG SEMADAK
(Yayasan Pembina Pendidikan YPLP PGRI Kalbar)

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pemerataan pendidikan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan Pendidikan Menengah di Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa berdasarkan Permohonan Kepala Sekolah SMA PGRI TAPANG SEMADAK Nomor 01/SMA_PGRI/2021 Tanggal 30 November 2021 Perihal Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 420/1426/DIKBUD Tanggal 30 Maret 2022 Hal : Pertimbangan Teknis Izin Pendidikan Pendirian SMA PGRI Tapang Semadak menyatakan bahwa Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat atas nama SMA PGRI Tapang Semadak (Yayasan Pembina Pendidikan YPLP PGRI Kalbar) dapat diterbitkan;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021, Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, Penyelenggara Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 165/M/2021 Tanggal 9 juli 2021 tentang Progran Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Berita Daerach Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat);
9. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 79).
10. Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 126);
11. Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2020 Tanggal 25 Agustus 2021 Tentang Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada:

Nama Sekolah : SMA PGRI Tapang Semadak

Alamat : Tapang Semadak, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau

Penyelenggara : Yayasan Pembina Pendidikan YPLP PGRI Kalbar

N I B : 0812210024996

NPWP : 03.283.884.9-705.000

Nomor Telp/HP : 082254799499

- KEDUA : Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 3. Meningkatkan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
 4. Mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 5. Meningkatkan kemampuannya agar terakreditasi;
 6. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
- KETIGA : Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat ini akan ditinjau kembali apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 4 April 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat,



HENDRA



Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak di Pontianak;